



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
Phone (0651) 7552921 - 7552922 Fax. (0651) 7552922
Website: <http://www.ar-raniry.ac.id> E-mail: spi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 84/Un.08/SPI/PS.00/11/2022
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) eks
Hal : Pengantar Laporan Hasil Audit Data
Mahasiswa Tahun 2022

7 November 2022

Yth.
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

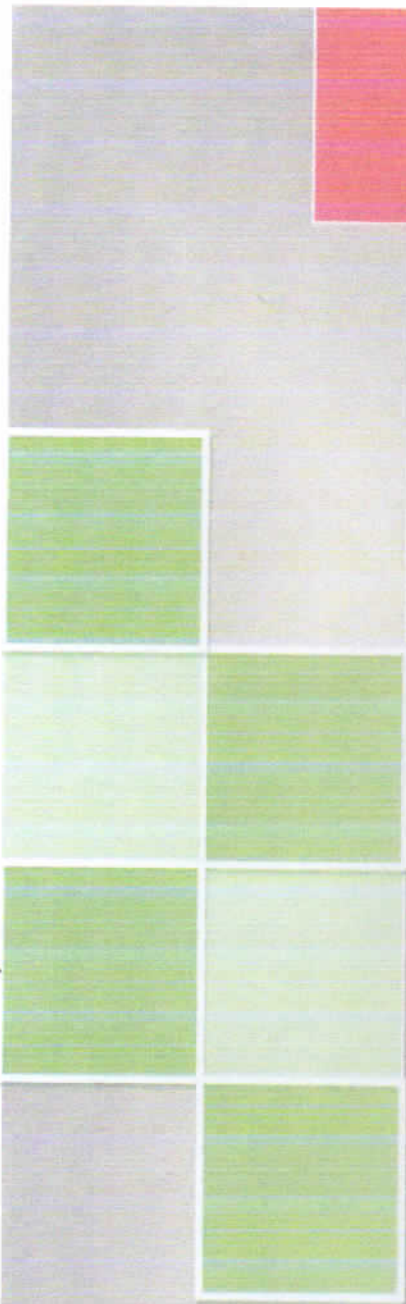
Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Audit Data Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepala SPI,



Azharsyah



LAPORAN HASIL AUDIT DATA MAHASISWA TAHUN 2022

**PADA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan *good governance* (pemerintahan yang baik) diperlukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara sehingga diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, program-program pembangunan masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat.

1.1. Pendahuluan tentang audit

Pada Akuntansi dan pelaporan keuangan suatu unit pemerintahan, menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik dan sosial. Untuk memperlihatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah atas tugas yang diberikan kepadanya. Informasi keuangan tersebut juga berguna untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Pemakai informasi keuangan unit pemerintahan menurut Jones & Pendlebury (1996) dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok yaitu :

1. Governing bodies,
2. Investors and creditors,
3. Resource providers,
4. Oversight bodies

Dan informasi yang dibutuhkan adalah:

1. Financial viability,
2. Fiscal Compliance,
3. Management performance,
4. Cost of Services provided.

Menurut FASAB (Federal Accounting Standards Advisory Board, 1994) menyebutkan bahwa ada empat kelompok pemakai informasi keuangan yaitu :

citizens (including news media, pressure groups, state and local legislatures and executives, analysts), the legislative branch (including their staff), and two groups in the executive branch, namely the senior members and the program managers. If the terms of federal financial reporting, they are assumed to have four 'needs': (1) Budgetary integrity, (2) operating performance, (3) stewardship, (4) Deterring fraud, waste and abuse.

Untuk memenuhi kebutuhan para pemakai tersebut, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus diperiksa oleh auditor yang independen. Dan pada era transparan dan terbuka saat ini, menuntut auditor untuk lebih bertanggung jawab terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, dengan mendasarkan pada kode etik dan standard profesi. Kontribusi audit adalah untuk menyajikan akuntabilitas, selama dia memberikan pendapat yang independen, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pada sektor internal, pemeriksaan biasanya dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) yang dalam menjalankan profesinya auditor tersebut diatur oleh standar profesional dan kode

etik profesi. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Kontribusi audit ini juga untuk melihat akuntabilitas pemerintah secara riil, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah. Dalam sektor publik ini pengaruh hukum pada praktik audit lebih besar, sehingga auditing pada sektor publik ini menempatkan seorang auditor minimal didasarkan pada audit keuangan dan regularitas, dan lebih jauh pada penilaian value for money. Jadi audit pada sektor publik (pemerintahan) adalah bertujuan untuk memberi jaminan tentang pengendalian intern dalam governmental entity dan ketaatannya pada hukum dan peraturan (Gauthier, 1991).

1.2. Penerimaan Negara

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
5. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU PNBP menyatakan bahwa kecuali PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Pada dasarnya, pengujian terbatas dilakukan atas semua unsur- unsur sistem pengendalian manajemen, namun tidak selamanya semua unsur sistem manajemen dilaksanakan oleh setiap instansi yang mengelola/mengurus PNBPN, karena tergantung pada tugas dan fungsinya, contohnya unit pelaksana teknis yang ditunjuk memungut PNBPN tidak memiliki fungsi dan atau tugas untuk menetapkan/ menyusun target penerimaan PNBPN, sehingga unsur perencanaan merupakan tugas unit kerja lain. Oleh karena itu, pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen disesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi yang diperiksa dalam kaitan dengan pengelolaan PNBPN.

Langkah-langkah pemeriksaan yang dilakukan dalam pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen meliputi:

1) Organisasi

- Periksa apakah pelaksanaan pengurusan/pengelolaan PNBPN (pungutan, penyetoran, penatausahaan dan pelaporan) dilaksanakan oleh unit organisasi yang ditunjuk.
- Apakah pelaksanaan tugas-tugas pengurusan/pengelolaan PNBPN dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas yang ada dalam organisasi, dan tidak perangkapan jabatan yang melemahkan pengendalian intern.
- Teliti apakah kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada organisasi dan para pejabat yang bertanggung jawab dapat terlaksana/berjalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2) Kebijakan

- Periksa apakah jenis PNBPN yang dipungut oleh instansi pelaksana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi dan kebijakan umum yang berlaku untuk penentuan jenis PNBPN yang akan dipungut.
- Periksa apakah penentuan besarnya tarif yang dipungut sudah memperhatikan kebijakan umum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Periksa pula bahwa kebijakan pimpinan instansi tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya/kebijaksanaan umum.
- Teliti bahwa pengurusan/pengelolaan (pungutan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan) PNBPN itu telah sesuai/memperhatikan kebijakan yang ditetapkan.
- Periksa apakah terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengurusan/pengelolaan PNBPN yang disebabkan oleh kebijaksanaankebijaksanaan yang ditetapkan.

3) Perencanaan

- Periksa penentuan jenis PNBPN yang akan dikelola oleh auditan sudah didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, minta dan pelajari dasar hukum pemungutan atas jenis-jenis PNBPN tersebut.
- Periksa apakah dalam menentukan rencana penerimaan dari jenis PNBPN itu sudah melibatkan instansi yang berwenang.

1.4. Tujuan dan Lingkup Audit

Pemungutan terhadap berbagai jenis Penerimaan negara memiliki berbagai aturan baik di kementerian dalam negeri (kemendagri) maupun kementerian keuangan (kemenkeu). Audit atas PNBPN memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai:

1. Apakah setiap jenis PNBPN yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara dengan tertib;
2. Apakah realisasi PNBPN mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIKS.
3. Apakah semua PNBPN pada setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5. Pengendalian Transaksi PNBPN

Penerimaan Negara Bukan Pajak harus memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam peraturan tersebut mencantumkan berbagai hal seperti pentingnya dilakukan pemungutan PNBPN tersebut, tata cara pemungutan, pengorganisasian, pencatatan, pencatatan hingga besaran tarif yang dikenakan. Jenis PNBPN yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan cara dihitung sendiri oleh wajib bayar ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

1.6. Proses Audit PNBPN

Proses audit atas PNBPN terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dalam rangka memperoleh informasi/data yang bersifat umum mengenai kegiatan dari obyek/instansi atau obyek yang diperiksa, yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun oleh auditor yang membidangi tugas pemeriksaan atas Kementerian/ lembaga negara yang mengelola PNBPN.

Dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang dihimpun oleh masing-masing unit kerja, berupa dokumen pertanggungjawaban keuangan negara yang berkaitan dengan PNBPN. Berikutnya adalah Kegiatan pengujian terbatas atas sistem pengendalian manajemen PNBPN pada instansi yang diperiksa, Hal tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien, dan menghindari kesan dari pihak auditan bahwa pemeriksaan oleh auditor dilakukan terus-menerus. Pengujian terbatas pada sistem pengendalian manajemen merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai cara kerja sistem pengendalian manajemen atas pengelolaan PNBPN yang dilakukan oleh auditan, baik di tingkat biro maupun di tingkat unit pelaksana teknis, dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi dan Pemerintahan;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 17) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 18) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama;
- 19) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 20) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- 21) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
- 22) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- 23) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 24) Surat Tugas Kepala SPI Nomor 44/Un.08/SPI/PS.00/07/2022 Tanggal 13 Juli 2022.

3. Tujuan Audit

Pemungutan terhadap penerimaan negara dari sektor pendidikan yaitu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) adalah sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3, yakni setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja per semester. Audit atas pembayaran UKT mahasiswa memiliki tujuan untuk mengetahui dan menilai:

1. Apakah PNBp pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) yang telah dimuat dalam rencana penerimaan pada setiap fakultas/unit mempunyai landasan hukum dan telah dipungut sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dan disetorkan ke kas negara/BLU dengan tertib;
2. Apakah realisasi PNBp pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Apakah PNBp pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) pada setiap fakultas/unit telah ditatausahakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ruang Lingkup Audit

Dalam melakukan Audit ini tim audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) berfokus kepada ruang lingkup yang meliputi:

- o Perencanaan,

- Penetapan,
- Peraturan Pendukung,
- Pemungutan dan Penyetoran,
- Penatausahaan,
- Pelaporan dan pertanggungjawaban.

5. Waktu Audit

Audit ini dilaksanakan selama 7 hari kerja mulai tanggal 13 s.d 21 Juli 2022.

6. Metodologi Audit

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Audit PNB 2020 dilaksanakan melalui:

- Penelaahan terhadap ketentuan PNB;
- Penelaahan terhadap dokumen-dokumen PNB (Pemungutan, Penyetoran, Penatausahaan dan Pelaporan);
- Wawancara dan diskusi dengan pihak terkait.

7. Uraian Hasil Audit

Terdapat Selisih Perhitungan Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Penerimaan UKT

Kondisi :

Proses pembayaran UKT mahasiswa secara umum adalah sebagai berikut:

Mahasiswa memperoleh nomor invoice dari portal mahasiswa. Selanjutnya melakukan pembayaran tunai (melalui teller) maupun non tunai (via atm atau mobile banking) ke bank yang telah ditunjuk menggunakan nomor invoice tersebut.

Sesuai Pengumuman Nomor. 4852/Un.08/B.II/PP.00.9/09/2021 masa pembayaran UKT Semester Ganjil TA 2021/2022 memperoleh perpanjangan masa pembayaran yaitu mulai tanggal 13 s.d. 17 September 2021. Pembayaran UKT dilakukan sebagai berikut:

- a. Angkatan 2014 perpanjangan, 2015, 2016, dan 2020 dapat melakukan pembayaran pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Khusus pada Bank Syariah Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1(seribu rupiah).
- b. Angkatan 2017 pada Bank Syariah Indonesia
- c. Angkatan 2018 dan 2019 pada Bank Aceh Syariah.

Selanjutnya masa pengisian KRS ditetapkan pada tanggal 20 s.d. 22 September 2021. Apabila tidak melakukan pengisian KRS (OSKS), maka status kemahasiswaan dicatat sebagai cuti.

Adapun mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada masa yang telah ditetapkan maka harus mengajukan cuti kuliah atau dinonaktifkan.

Berdasarkan perhitungan jumlah mahasiswa oleh bagian akademik Biro diperoleh rekap penerimaan UKT dan Jumlah mahasiswa sebagai berikut:

SUM of BAYAR	STATUSBAYAR		
	Lunas	Tidak Lunas	Grand Total
FAKULTAS			
Fakultas Adab dan Humaniora	1858128775	0	1858128775
Fakultas Dakwah dan Komunikasi	2451435375	0	2451435375
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	3205484000	0	3205484000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	1412474550	0	1412474550
Fakultas Psikologi	884189700	0	884189700
Fakultas Sains dan Teknologi	4040386725	0	4040386725
Fakultas Syari'ah dan Hukum	4355560425	0	4355560425
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	10000433450	5901000	10006334450
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	1594985750	0	1594985750
Grand Total	29803078750	5901000	29808979750

Selanjutnya masa pengisian KRS ditetapkan pada tanggal 20 s.d. 22 September 2021. Apabila tidak melakukan pengisian KRS (OSKS), maka status kemahasiswaan dicatat sebagai cuti.

Adapun mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada masa yang telah ditetapkan maka harus mengajukan cuti kuliah atau dinonaktifkan.

Berdasarkan perhitungan jumlah mahasiswa oleh bagian akademik Biro diperoleh rekap penerimaan UKT dan Jumlah mahasiswa sebagai berikut:

COUNTA of NAMA	STATUSKULIAH			
FAKULTAS	Aktif	Cuti	Non Aktif	Grand Total
Fakultas Adab dan Humaniora	1492	17	107	1616
Fakultas Dakwah dan Komunikasi	1885	57	149	2091
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2427	54	193	2674
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	1069	34	66	1169
Fakultas Psikologi	681	24	15	720
Fakultas Sains dan Teknologi	1806	43	104	1953
Fakultas Syari'ah dan Hukum	3506	199	145	3850
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	7261	376	233	7870
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	1280	54	134	1468
Grand Total	21407	858	1146	23411

Perhitungan tersebut diperoleh akademik Biro dari data pada aplikasi SIAKAD

Selanjutnya UPT PTIPD yang bertanggung jawab terhadap data mahasiswa pada PD DIKTI memiliki rekap penerimaan UKT dan Jumlah mahasiswa sebagai berikut:

Data	Jumlah Mahasiswa	Total Nilai
PTIPD	22.213	42.787.376.650

Data tersebut diperoleh dari data pada aplikasi SIAKAD.

Pihak PTIPD mencatat empat kondisi pembayaran UKT menggunakan invoice oleh mahasiswa sebagai berikut:

1. Pembayaran sukses, mahasiswa tercatat aktif, dan mengisi KRS. Ini merupakan kondisi normal dimana data SIAKAD sama dengan data pada bagian Keuangan.
2. Pembayaran sukses, mahasiswa tercatat aktif, tetapi tidak mengisi KRS. Ini merupakan kondisi tidak normal dimana SIAKAD telah mencatat pembayaran namun mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam kelompok mahasiswa cuti atau non aktif. Adapun biaya UKT yang masuk ke bagian Keuangan dapat saja diminta penarikan kembali tanpa diketahui oleh pihak PTIPD.
3. Pembayaran sukses, mahasiswa tidak tercatat pada SIAKAD, dan tidak bisa mengisi KRS. KRS. Ini merupakan kondisi tidak normal. Akibatnya data pada bagian Keuangan menjadi berbeda dengan data pada SIAKAD. Kondisi ini banyak terjadi untuk pembayaran pada Bank Aceh Syariah.
4. Pembayaran gagal, namun mahasiswa tercatat aktif.

Pihak PTIPD akan melakukan perubahan status bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS sebagai mahasiswa cuti atau non aktif pada data PD DIKTI.

Selain itu khusus mahasiswa yang sudah melaksanakan sidang tapi tidak ikut yudisium di semester tersebut, Namanya terdaftar dengan UKT Rp.0.

Selanjutnya data PNBP Mahasiswa dari Bagian Keuangan BIRO mencatat rekap PNBP sebagai berikut:

Data	Total UKT
PNBP (S1)	39.505.680.150
PNBP (S2 dan S3)	2.984.400.000
Jumlah	42.490.080.150

Bendahara melakukan pengklasifikasian UKT dari data pada buku rekening, berdasarkan kode invoice pembayaran, sebagai berikut:

121117794 > ABCDEFGHI

A : Kode Invoice, misal 1 SPP mahasiswa lama

BC : Tahun Akademik

D : Semester (1 atau 2)

EFGHI : Nomor Urut

Bendahara mengakui kesulitan untuk memisahkan penerimaan UKT S1 dengan S2 dan S3 karena tidak ada kode yang menunjukkan klasifikasi tersebut. Bendahara juga menyebutkan terdapat kondisi penarikan kembali SPP setelah satu bulan pembayaran karena mengambil cuti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim audit terhadap rekening koran (Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia) dengan melihat kode invoice, maka diperoleh rekap sebagai berikut:

Data	Jumlah Mahasiswa	Total Nilai
Rekening koran	22.068	42.802.438.800

Dengan beberapa catatan:

1. Terdapat pengembalian double bayar a.n. Alfathurraudhah Sumar Alwy, dibayar pada Bank Aceh Syariah pada tanggal 30 Juni 2021. Dikembalikan melalui Bank Syariah Indonesia pada Desember 2021. Namun tim pemeriksa tidak menemukan double bayar pada rekening
2. Terdapat tripel bayar a.n. Artiyanto (mahasiswa Pascasarjana) dengan invoice 121121781 pada Bank Syariah Indonesia per tanggal 19 Oktober 2021 dengan nilai Rp.1.400.000,-. Nama tersebut adalah nama dari mahasiswa Pascasarjana.
3. Terdapat double bayar a.n. Saifuddin (mahasiswa Pascasarjana) dengan invoice 121121760 Rp 1.400.000,-

4. Terdapat pengembalian double bayar UKT a.n. Robby Syehrani dengan invoice 121104422. Namun tim pemeriksa tidak menemukan double bayar pada rekening.

Terdapat kondisi penambahan UKT dan setoran tunai SPP S2 tanpa nomor invoice.

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

1. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31

ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170,

ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Drop Out dan Pengunduran diri Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada lampiran I bab II Status Mahasiswa, disebutkan:

1. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan, dan mengisi KRS untuk mengikuti perkuliahan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mahasiswa Cuti adalah mahasiswa yang tidak terdaftar dalam kurun semester tertentu, tidak membayar biaya perkuliahan dan yang bersangkutan mengajukan cutistudi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Mahasiswa Non Aktif Administrasi adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar biaya perkuliahan atau melakukan cuti studi tanpa keterangan apapun.
4. Mahasiswa non aktif akademik adalah mahasiswa yang melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan,namun tidak mengisi KRS sehingga tidak mengikuti perkuliahan pada semester yang sedang berjalan.

Berdasarkan Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Tahun Ajaran 2019/2020, disebutkan bahwa Cuti Kuliah dan Non Aktif adalah Penundaan registrasi administrasi akademik dalam jangka waktu tertentu. Cuti Kuliah dan Non Aktif tidak dapat diberikan pada dua (2) semester pertama bagi

mahasiswa. Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti kuliah atau non aktif maksimal 2 (dua) kali dan tidak boleh diambil berturut-turut. Cuti kuliah dan non aktif masuk ke dalam masa studi yang resmi 14 semester, artinya bertambah Semester sekalipun tidak mengikuti proses perkuliahan. Cuti kuliah dan non aktif diberikan oleh dekan berdasarkan permohonan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari penasehat akademik dan Ketua Prodi. Semua berkas administrasi mahasiswa yang mengambil cuti dan atau non aktif kembali harus dibawa ke bagian akademik rektorat, dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan jadwal pendaftaran ulang mahasiswa (masa pembayaran SPP) sebelum masa pengisian KRS.

Akibat :

- Terdapat selisih data jumlah mahasiswa dan penerimaan UKT pada semester Ganjil TA 2021/2022

Sebab :

- Belum ada aturan yang mengatur tanggal cut off untuk melakukan perhitungan jumlah mahasiswa per semester.
- Belum dijalankannya aturan tentang batas mengajukan cuti dan atau non aktif sebelum masa pengisian KRS.
- Belum ada aturan yang mengatur tentang batas waktu pengajuan penarikan kembali dana SPP yang sudah disetorkan
- Belum dilakukan rekonsiliasi antara bagian akademik dengan bagian keuangan terhadap penerimaan UKT Mahasiswa.
- Tidak terdapat perbedaan antara cuti kuliah dan non aktif sehingga menimbulkan kerancuan pengertian.

2. Terdapat Selisih Perhitungan Jumlah Penerimaan UKT Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Kondisi :

Proses pembayaran UKT mahasiswa secara umum adalah sebagai berikut:

Mahasiswa memperoleh nomor invoice dari portal mahasiswa. Selanjutnya melakukan pembayaran tunai (melalui teller) maupun non tunai (via atm atau mobile banking) ke bank yang telah ditunjuk menggunakan nomor invoice tersebut.

Sesuai Pengumuman Nomor. 612/Un.08/R/PP.00.9/06/2021 tentang kalender akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun akademik 2021/2022, pembayaran SPP/UKT semester genap tahun akademik 2021/2022 dimulai dari tanggal 17 sampai dengan 28 Januari 2022.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran UKT dilaksanakan pada bank yang telah ditetapkan, dengan menggunakan nomor invoice bayar yang terdapat pada portal masing-masing mahasiswa.
2. Pembayaran UKT dilakukan pada bank sebagai berikut :

- a. Angkatan 2014 perpanjangan, 2015, 2016, dan 2020 dapat melakukan pembayaran pada Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Khusus pada Bank Syariah Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
 - b. Angkatan 2017 pada Bank Syariah Indonesia
 - c. Angkatan 2018 dan 2019 pada Bank Aceh Syariah.
3. Sistem pembayaran UKT sesuai bank adalah sebagai berikut :
 - a. Bank Aceh Syariah melalui teller, ATM Bank Aceh Syariah dan mobile banking.
 - b. Bank Syariah Indonesia teller, ATM Bank Syariah Indonesia dan mobile banking (BSI Mobile).
 4. Kepada para mahasiswa agar melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pembayaran di luar jadwal dan petunjuk UIN tidak dilayani (tidak diakui).
 5. Pengisian KRS dilaksanakan pada tanggal 01 s.d 10 Februari 2022. Apabila tidak melakukan pengisian KRS (0 SKS), maka KRS akan didrop dan tidak ada perpanjangan pengisian KRS serta status kemahasiswaannya dicatat cuti.
 6. Kuliah efektif semester genap tahun akademik 2021/2022 akan dimulai pada tanggal 21 Februari s.d 16 Juli 2022.

SUM of BAYAR	STATUSBAYAR			
FAKULTAS	Lunas	Tidak Lunas	(blank)	Grand Total
Fakultas Adab dan Humaniora	2205928000	0		2205928000
Fakultas Dakwah dan Komunikasi	2903504500	0		2903504500
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	3473030500	0		3473030500
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	1807025000	0		1807025000
Fakultas Psikologi	1013837000	0		1013837000
Fakultas Sains dan Teknologi	4889462000	0		4889462000
Fakultas Syari'ah dan Hukum	5463266000	0		5463266000
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	12122621000	0		12122621000
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	1891334000	0		1891334000
(blank)				
Grand Total	35770008000	0		35770008000

Adapun mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada masa yang telah ditetapkan maka harus mengajukan cuti kuliah atau dinonaktifkan.

Berdasarkan perhitungan jumlah mahasiswa oleh bagian akademik Biro diperoleh rekap penerimaan UKT dan Jumlah mahasiswa sebagai berikut:

COUNTA of NAMA	STATUSKULIAH				
FAKULTAS	Aktif	Cuti	Non Aktif	(blank)	Grand Total
Fakultas Adab dan Humaniora	1336	72	76		1484
Fakultas Dakwah dan Komunikasi	1668	27	145		1840
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	2106	114	98		2318

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan	953	24	69	1046
Fakultas Psikologi	571	22	16	609
Fakultas Sains dan Teknologi	1597	95	60	1752
Fakultas Syariah dan Hukum	3152	175	180	3507
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	6375	284	264	6923
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	1141	17	162	1320
(blank)				
Grand Total	18899	830	1070	20799

Perhitungan tersebut diperoleh akademik Biro dari data pada aplikasi SIAKAD
Selanjutnya UPT PTIPD yang bertanggung jawab terhadap data mahasiswa pada PD DIKTI memiliki rekap penerimaan UKT dan Jumlah mahasiswa sebagai berikut:

Data	Jumlah Mahasiswa	Total Nilai
PTIPD	25.906	38.696.762.000

Data tersebut diperoleh dari data pada aplikasi SIAKAD.

Pihak PTIPD mencatat empat kondisi pembayaran UKT menggunakan invoice oleh mahasiswa sebagai berikut:

1. Pembayaran sukses, mahasiswa tercatat aktif, dan mengisi KRS. Ini merupakan kondisi normal dimana data SIAKAD sama dengan data pada bagian Keuangan.
2. Pembayaran sukses, mahasiswa tercatat aktif, tetapi tidak mengisi KRS. Ini merupakan kondisi tidak normal dimana SIAKAD telah mencatat pembayaran namun mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam kelompok mahasiswa cuti atau non aktif. Adapun biaya UKT yang masuk ke bagian Keuangan dapat saja diminta penarikan kembali tanpa diketahui oleh pihak PTIPD.
3. Pembayaran sukses, mahasiswa tidak tercatat pada SIAKAD, dan tidak bisa mengisi KRS. KRS. Ini merupakan kondisi tidak normal. Akibatnya data pada bagian Keuangan menjadi berbeda dengan data pada SIAKAD. Kondisi ini banyak terjadi untuk pembayaran pada Bank Aceh Syariah.
4. Pembayaran gagal, namun mahasiswa tercatat aktif.

Pihak PTIPD akan melakukan perubahan status bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS sebagai mahasiswa cuti atau non aktif pada data PD DIKTI.

Selain itu khusus mahasiswa yang sudah melaksanakan sidang tapi tidak ikut yudisium di semester tersebut, Namanya terdaftar dengan UKT Rp.0.

Selanjutnya data PNPB Mahasiswa dari Bagian Keuangan BIRO mencatat rekap PNPB sebagai berikut:

Data	Januari	Feb-Juni	Pengembalian Jan-Juni 2022	Total UKT
------	---------	----------	----------------------------	-----------

Rekening UKT Mahasiswa S1-Semester Genap 2021/2022 pada BAS dan BSI	33.039.228.000	4.309.506.000	(5.225.000)	37.343.509.000
Rekening UKT Mahasiswa S2 dan S3-Semester Genap 2021/2022 pada BAS dan BSI	1.390.300.000	24.400.000	(7.000.000)	1.407.700.000
Jumlah	34.429.528.000	4.333.906.000	(12.225.000)	38.751.209.000

Bendahara melakukan pengklasifikasian UKT dari data pada buku rekening, berdasarkan kode invoice pembayaran, sebagai berikut:

121117794 > ABCDEFGHI

A : Kode Invoice, misal 1 SPP mahasiswa lama

BC : Tahun Akademik

D : Semester (1 atau 2)

EFGHI : Nomor Urut

Bendahara mengakui kesulitan untuk memisahkan penerimaan UKT S1 dengan S2 dan S3 karena tidak ada kode yang menunjukkan klasifikasi tersebut. Bendahara juga menyebutkan terdapat kondisi penarikan kembali SPP setelah satu bulan pembayaran karena mengambil cuti. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim audit terhadap rekening koran (Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia) dengan melihat kode invoice, maka diperoleh rekap sebagai berikut:

Data	Jumlah Mahasiswa	Total Nilai
Data biro AAKK-Akademik hanya data mahasiswa S1	20.799	35.770.008.000
Data Biro AUPK-Kuangan	-	38.751.209.000
Data PTIPD	25.906	38.696.762.000

Dengan beberapa catatan:

1. Terdapat selisih nilai pembayaran pada data PTIPD dengan data biro AUPK – keuangan sebesar $\text{Rp.}38.751.209.000 - \text{Rp.}38.696.762.000 = 54.447.000,-$
2. Terdapat pembayaran UKT mahasiswa pada semester genap tahun 2021/2022 yang melakukan pembayaran setelah masa pembayaran ditutup sampai dengan juni 2022 yaitu sebesar $\text{Rp.} 4.333.906.000,-$
3. Terdapat pengembalian UKT mahasiswa pada semester genap tahun 2021/2022 $\text{Rp.} 12.225.000,-$

Kriteria :

Berdasarkan PMK nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum, pada :

2. Bagian Kedua, Tarif Layanan, Pasal 31

ayat (1) BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

2. Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 170,

ayat (1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Ayat (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU.

Ayat (4) Subsistem akuntansi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat untuk dapat mencatat transaksi, kejadian keuangan, dan akuntansi berdasarkan dokumen.

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Drop Out dan Pengunduran diri Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada lampiran I bab II Status Mahasiswa, disebutkan:

1. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan, dan mengisi KRS untuk mengikuti perkuliahan sesuai prosedur yang berlaku.

2. Mahasiswa Cuti adalah mahasiswa yang tidak terdaftar dalam kurun semester tertentu, tidak membayar biaya perkuliahan dan yang bersangkutan mengajukan cutistudi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Mahasiswa Non Aktif Administrasi adalah mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar biaya perkuliahan atau melakukan cuti studi tanpa keterangan apapun.

4. Mahasiswa non aktif akademik adalah mahasiswa yang melakukan pendaftaran, membayar biaya perkuliahan, namun tidak mengisi KRS sehingga tidak mengikuti perkuliahan pada semester yang sedang berjalan.

Berdasarkan Panduan Akademik UIN Ar-Raniry Tahun Ajaran 2019/2020, disebutkan bahwa Cuti Kuliah dan Non Aktif adalah Penundaan registrasi administrasi akademik dalam jangka waktu tertentu. Cuti Kuliah dan Non Aktif tidak dapat diberikan pada dua (2) semester pertama bagi mahasiswa. Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti kuliah atau non aktif maksimal 2 (dua) kali dan tidak boleh diambil berturut-turut. Cuti kuliah dan non aktif masuk ke dalam masa studi yang resmi 14 semester, artinya bertambah Semester sekalipun tidak mengikuti proses perkuliahan. Cuti kuliah dan non aktif diberikan oleh dekan berdasarkan permohonan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari penasehat akademik dan Ketua Prodi. Semua berkas administrasi mahasiswa yang mengambil cuti dan atau non aktif kembali harus dibawa ke bagian akademik rektorat, dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan jadwal pendaftaran ulang mahasiswa (masa pembayaran SPP) sebelum masa pengisian KRS.

Akibat :

- Terdapat selisih jumlah penerimaan UKT pada semester Genap TA 2021/2022

Sebab :

- Belum ada aturan yang mengatur tanggal cut off untuk melakukan perhitungan jumlah mahasiswa per semester.
- Belum dijalankannya aturan tentang batas mengajukan cuti dan atau non aktif sebelum masa pengisian KRS.
- Belum ada aturan yang mengatur tentang batas waktu pengajuan penarikan kembali dana SPP yang sudah disetorkan
- Belum dilakukan rekonsiliasi antara bagian akademik dengan bagian keuangan terhadap penerimaan UKT Mahasiswa.
- Tidak terdapat perbedaan antara cuti kuliah dan non aktif sehingga menimbulkan kerancuan pengertian.

8. Simpulan Hasil Audit

Perlu ditindaklanjuti beberapa kondisi yang terjadi di unit dari beberapa catatan saran perbaikan baik dari format maupun dari segi aktifitas/kegiatan.

1. Adanya keputusan rektor yang mengatur tentang cut off untuk melakukan perhitungan jumlah mahasiswa per semester, kejelasan mengenai cuti kuliah dan non aktif dan tentang batas waktu pengajuan penarikan kembali dana SPP yang sudah disetorkan.
2. Perlu dilakukan aturan tentang batas mengajukan cuti dan atau non aktif sebelum masa pengisian KRS.
3. Perlu dilakukan rekonsiliasi antara bagian akademik, PTIPD dengan bagian keuangan terhadap penerimaan UKT Mahasiswa per bulan.

4. Perlu adanya SOP untuk kegiatan rekonsiliasi data pembayaran UKT mahasiswa pada unit PTIPD dan biro AUPK- bagian keuangan/bendahara penerimaan.

9. Saran

Kami sarankan untuk melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan pada simpulan audit diatas.

10. Penutup

Demikian laporan hasil audit ini kami sampaikan, semoga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Agustus 2022

Wakil Penanggung Jawab :

Dr.Azharsyah, SE. Ak., M.S.O.M

Pengendali Teknis:

Hendra Meranda, SE. Ak., MM

Ketua Tim :

Andri Suriansyah, S.E., M.Si.

Anggota :

Syarifah Reka Ade Kassyar, S.E.

Dharni Nuzulla, S.E., M.Si

Dewi Safitri, SE., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Penanggung Jawab,

Dr. Muhammad Ar-Raniry



Dr. Muhammad Daril Salam, M.A.